

PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PPS BANAWA TENGAH

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 43/HK.032-Kpt/02/KPU-KAB/XI/2017 TENTANG PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN BANAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang dan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja PPK,PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2017, di pandang perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Donggala tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia pemungutan suara se kecamatan Banawa Tengah dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK,PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 43/HK.032-Kpt/02/KPU-KAB/XI/2017

diatur tentang :

Mengangkat keanggotaan Panitia pemungutan suara (PPS) se Kecamatan Banawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 November 2017.
- Lampiran 1 Halaman.